



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FAKULTAS TEKNIK

Jalan Ir. Sutami 36A Keningan Surakarta 57126
Telp. 647069, fax 662118

Email : teknika@ft.uns.ac.id Laman : <http://ft.uns.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor : 1696a/UN27.8/PP/2020

TENTANG

BEBAN TUGAS MENGAJAR/MENGUJI DOSEN/TENAGA PENGAJAR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2020 – JANUARI 2021 TAHUN AJARAN 2020/2021

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar semester Agustus 2020 – Januari 2021 maka dipandang perlu untuk memberi beban tugas mengajar/menguji bagi Dosen / tenaga Pengajar di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret;

- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;

Mengingat

- : a. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
c. Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendidikan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019-2023;
e. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/KEP/1983, tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
f. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 504/UN27/HK/2019, tentang Pembentukan & Pengangkatan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
g. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta :
a. Nomor 582/UN27/PP/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana;
b. Nomor 583/UN27/PP/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma
c. Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Kedua

- : Dosen yang namanya tersebut pada kolom 2 diberi beban tugas mengajar/menguji sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret untuk semester Agustus 2020 – Januari 2021 dengan mata kuliah tersebut pada kolom 4 dan jumlah SKS tersebut pada kolom 5 sebagaimana tersebut keputusan ini;
: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 Januari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 1 September 2020

Dr. Techn. H. Sholihin As'ad, M.T.
D MIP.19671009.1997021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan & Umum Fakultas Teknik UNS;
2. Kasubbag. Akademik Fakultas Teknik UNS;
3. Dosen yang bersangkutan;
4. Arsip.

No	NAMA NIP/NIK NIDN	GOL	Mata Kuliah	SKS	Prodi Mengajar
253	Prof Josaphat Jebuko Sri Sumantyo Ph.D. NIP/NIK. NIDN.		6. Teknologi dan Rekayasa Lingkungan (D158530812) (B) (1)	1	D3 Bangunan
			1. MEDAN ELEKTROMAGNETIS (EE0303-19) (A)	1.5	SI Teknik Elektro
			2. MEDAN ELEKTROMAGNETIS (EE0303-19) (B)	1.5	SI Teknik Elektro
			3. ANTENA DAN PROPAGASI (EE3501-19) (A)	1.5	SI Teknik Elektro
			(5)		



Dr.techni. SHOLIHIN AS'AD M.T
NIP. 19671001199702001